
Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian dalam Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pofesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian di Polresta Pekanbaru

Deltan Tafonao^a, M. Yusuf Daeng M^b, Dedy Felandry^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: deltantafonao03@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng23@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: dfelandry@gmail.com

Article Info

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Law Enforcement
Violation
Code of Ethics

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Penegakan Hukum
Pelanggaran
Kode Etik

Abstract

How is the law enforcement against police officers who violate the code of ethics, what are the factors and how are the efforts in enforcing the law against violations of the police profession's code of ethics? The methodology used in this study is sociological law, with primary, secondary and tertiary data sources, while collecting data in this study using interviews, observations, and literature reviews. This study will use qualitative analysis, and in drawing conclusions, the deductive method is used, which means that the author draws general arguments or statements into specific arguments. Some of the causes that hinder law enforcement in violations of this code of ethics are the lack of cooperation between the police and violators of the code of ethics so that the Propam party has difficulty in enforcing the law..

Abstrak

Bagaimana Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik, apa saja faktor dan bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian? Metodologi yang dipakai pada penelitian ini merupakan bersifat hukum sosiologis, dengan sumber data primer, sekunder maupun tertier, adapun dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara, observasi, dan kajian kepustakaan. Pada penelitian ini akan memakai analisis kualitatif, dan dalam penarikan kesimpulan dipergunakan metode deduktif yang artinya penulis melakukan penarikan dalil atau pernyataan yang bersifat umum menjadi dalil yang bersifat khusus. Adapun beberapa penyebab yang menghambat penegakan hukum dalam pelanggaran kode etik ini adalah ketidakadanya kerja sama antara pihak kepolisian dengan pelanggar kode etik sehingga pihak propam mengalami kesusahan dalam melakukan penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Tugas kepolisian dalam penegakan hukum secara garis besar ialah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik dalam bentuk kejahatan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat maupun kejahatan yang terjadi didalam instansi kepolisian.

Penyalahgunaan wewenang dalam profesi sering sekali terjadi didalam instansi kepolisian diantaranya adalah ketidakpatuhan pada aturan yang berlaku baik saat sedang dinas maupun saat diluar dinas yang dimana anggota kepolisian dengan tidak sadar melakukan perbuatan atau tindakan yang diperbuat secara berlebihan sehingga masyarakat tidak merasa nyaman, tidak tentram atau tidak merasa dilindungi.

Pelanggaran kode etik profesi kepolisian masih saja marak terjadi didalam instansi kepolisian. adapun berupa pelanggaran kode etik anggota kepolisian itu ialah mangkir atau tidak masuk dinas secara berturut-turut, dan lain-lain sehingga atas perbuatan tersebut dapat berpotensi buruk dalam kepolisian. hal tersebut tertera didalam pasal 9, 10, 11, 12, dan 13 berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Pelanggaran kode etik profesi ini masih saja terjadi didalam ruang lingkup kepolisian yang dimana pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan kurangnya rasa patuh dan taat pada aturan undang-undang kode etik profesi, sebab itulah yang mengakibatkan anggota kepolisian lalai dan bahkan berpotensi melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu seorang anggota kepolisian harus memiliki jiwa integritas yang tinggi, sehingga dengan adanya integritas yang tinggi dapat mengurangi tindakan pelanggaran kode etik profesi.

“Komisi kode etik kepolisian” atau disingkat dengan (KKEP) juga salah satu yang memiliki peran dan fungsi dalam menegakan keadilan, menegakan hukum dalam tubuh instansi kepolisian, yang mengadili setiap anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi kepolisian. Salah satu dari pada peran komisi kode etik adalah menerapkan hukum bagi setiap anggota kepolisian (oknum) yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran tindak pidana kejahatan atau pelanggaran kode etik profesi yang telah termaktub didalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Dalam peraturan tersebut diuraikan

kewenangan dan pembentukan komisi kode etik yang akan mengadili dan menyelesaikan pelanggaran itu secara adil berdasarkan bukti fakta yang akan disampaikan di ruang sidang.

Berdasarkan uraian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna untuk melengkapi penyusunan skripsi karena penulis merasa bahwa “kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian sebagai penegak hukum yang masih saja terjadi dikalangan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap anggota kepolisian”. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian, yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP di Polresta Pekanbaru”.

Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Pelanggaran KEPP Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Dan Komisi Kode Etik Kepolisian di Polresta Pekanbaru

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal tersebut tertera jelas dalam Konstitusi atau UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Yang dimana dalam prinsip negara hukum juga diatur mengenai “*rule of law*” artinya segala sesuatu itu diatur dan berdasarkan dengan hukum.¹⁴

Penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik profesi kepolisian (KEPP) diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang “Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian”. dimana dalam peraturan itu terurai secara jelas terkait dengan tugas dan wewenang bagian profesi dan pengamanan (Propam). Bahwa yang berwenang memeriksa dan mengamankan anggota kepolisian yang melakukan perbuatan tercela hanya propam sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP, bahwa mengatur tentang larangan-larangan terhadap setiap anggota kepolisian dalam melakukan pelanggaran kode etik. Adapun bentuk-bentuk sanksi bagi pejabat Polri apabila melakukan pelanggaran kode etik, yang telah tercantum dalam pasal 107, ialah : 1). Sanksi etika; dan/atau 2). Sanksi administrasi.

¹⁴ Zulkarnaen Ridwan, Negara Hukum Indonesia kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2012, hlm, 143.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi Propam Polresta Pekanbaru (akreditor), Ajun Inspektur Dua (Aipda) Budi Suparta, S.H., M.H., menyatakan bahwa penegakkan hukum kepada anggota kepolisian yang melanggar kodeetik profesi bisa saja diproses secara hukum oleh bagian propam guna untuk memeriksa dan mencari kebenaran-kebenaran dalam kasus itu, sehingga setelah propam telah memiliki bukti yang kuat maka dibentuklah komisi kode etik kepolisian yang akan menjadi hakim dalam persidangan kasus pelanggaran itu. Aipda Budi Suparta, S.H., M.H., mengatakan bahwa dalam melakukan penegakanhukum terhadap pelanggaran kodeetik profesi Polri terbagi 2 (dua) dalam penerapannya yaitu :

1. Bisa diterapkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP; dan
2. Bisa diterapkan di “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹⁵

Penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum merupakan suatu wujud daripada cita-cita hukum. Lembaga kepolisian harusnya menjadi garda terdepan dalam menegakan hukum supaya hukum itu dapat berdiri tegak dan hidup secara adil dalam masyarakat. Pada dasarnya, polisi adalah lembaga yang menegakan hukum dalam masyarakat, sebab tanpa adanya kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat maka kejahatan dapat terjadi dimana-mana. Sangatlah miris apabila kepolisian yang merupakan wadah penegak hukum melakukan perbuatan pelanggaran yang tidak etis, sesungguhnya kepolisian menjadi contoh dan sebagai pencermin dalam menjalankan tugas dan wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi propam Polresta Pekanbaru (akreditor), oleh Aipda Budi Suparta, S.H., M.H, menyatakan bahwa kasus pelanggaran kode etik profesi yang pernah terjadi di Polresta Pekanbaru, diantaranya seorang anggota kepolisian yang mangkir atau tidak masuk dinas secara berturut-turut tanpa diketahui oleh pimpinan .¹⁶ Perbuatan atau pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kode etik profesi kepolisian, yang dimana bahwa seorang pejabat Polri harus patuh dan taat pada aturan yang berlaku, dan

¹⁵ Hasil dari wawancara penulis dengan seksi propam Polresta Pekanbaru (akreditor) oleh, Aipda Budi Suparta, S.H.,M.H (Selasa, 06 Februari 2024, Pukul 10:00 WIB)

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan seksi propam Polresta Pekanbaru (akreditor), oleh aipda Budi Suparta, SH, MH, (selasa. 06 Februari 2024, pukul 10.00 WIB)

setia dalam menjalankan tugas sebagai polri. Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran itu masih saja terjadi karna faktor kelalaian dan ketidakpatuhan atas aturan yang berlaku. Adapun cara dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak propam dalam menangani kasus kepolisian yang melanggar kode etik ialah melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap terduga sehingga apabila terbukti bersalah maka dibentuklah komisi kode etik yang akan menyidang pelaku/oknum kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi kepolisian. melalui sidang komisi kode etik lah si terduga akan diperiksa dan dijatuhkan hukuman berdasarkan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Adapun pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang terjadi di Polresta Pekanbaru dalam Kurun Waktu 2020-2023 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Kasus/Berkas Perkara	Jenis Pelanggaran	Putusan Komisi Kode Etik
1	2020	10 Berkas	1. Penyalahgunaan Narkoba; 2. Tidak Masuk Dinas Secara Berturut-turut	PTDH
2	2021	6 Berkas	1. KDRT 2. Pelanggaran Disiplin 3. Dll	PTDH dan Demosi
3	2022	5 Berkas	1. Urine Positif 2. Mangkir dari Tugas 3. Pelanggaran Disiplin	PTDH
4	2023	10 Berkas	1. Tidak Masuk Dinas	Demosi dan

2. Penyalahgunaan PTDH
jabatan
3. Dll

Sumber: Wawancara dengan Propam Polresta Pekanbaru


Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bidang propam Polresta Pekanbaru, oleh Bripta Rahmat Purba, menyatakan bahwa pelanggaran kode etik ini harus memang betul-betul dituntaskan karena seharusnya penegak hukum itu menjadi contoh bukan malah melakukan pelanggaran kode etik. Bripta Rahmat Purba juga mengatakan bahwa sekarang ini Polresta Pekanbaru memang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menanganai dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu, sehingga saat ini pihak Polresta Pekanbaru sedang berusaha mencari solusi dalam mengurangi angka perbuatan tercela itu¹⁷.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi propam Pekanbaru, oleh Bripta, Rahmat Purba menyatakan bahwa dalam penyelesaian pelanggaran kode etik profesi tetap mengacu pada Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Jadi ada dua hal yang mendasar untuk pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dapat digunakan antar lain; Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP; dan juga bisa digunakan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan untuk penyelesaian pelanggaran kode etik tetap mengacu pada “Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang KEPP dan KKEP”.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan seksi propam Polresta Pekanbaru, oleh Bripta Rahmat Purba, (Senin 18 Maret 2024, Pukul 10.30).

¹⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan Seksi Propam Polresta Pekanbaru, Oleh Bripta Rahmat Purba, (Senin 18-Maret-2024, Pukul 10.30 WIB).

Berikut statistik Pelanggaran Kode Etik dipolrest Pekanbaru :



Sumber : Data yang di Peroleh dari Pihak Polresta Pekanbaru

Penyelesaian perkara pelanggaran kode etik profesi di tingkat kepolisian resort, pada pasal 45 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP” menyatakan bahwa “Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh bintara dan tamtama”. pada tingkat kepolisian resort terdiri atas :

- a. Ketua Komisi : Wakil Kepala Kepolisian Resort/ Perwira menengah Kepolisian Resort;
- b. Wakil Ketua : Kepala bagian sumber daya manusia Kepolisian Resort/Perwira menengah Kepolisian Resort; dan
- c. Anggota : Perwira menengah kepolisian daerah/perwira menengah kepolisian resort.

Keanggotaan komisi kode etik kepolisian beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Dalam pelaksanaan sidang kode etik profesi terdapat 2 (dua) bagian yaitu : a). Sidang dengan acara pemeriksaan cepat atau b). Sidang dengan acara pemeriksaan biasa. Yang dimaksud dengan sidang acara pemeriksaan cepat dilakukan untuk

perkara pelanggaran kode etik ringan, sedangkan sidang dengan acara pemeriksaan biasa itu biasanya dilakukan untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik berat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi propam Polresta Pekanbaru, oleh Bripka J. Nopriadi menyatakan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik profesi, harus benar-benar diselesaikan dengan tuntas secara hukum karena tindakan tersebut dapat berpengaruh terhadap institusi. Sebab pelanggaran kode etik ini tidak serta merta dipandang sebagai pelanggaran biasa, karena perbuatan pelanggaran kode etik memiliki resiko yang sangat besar, baik terhadap instansi kepolisian maupun terhadap diri si pelaku. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran kode etik memang harus betul-betul diproses secara hukum dan diperiksa oleh bidang yang berkewajiban supaya pelanggaran tersebut tidak merajalela.¹⁹

Penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik itu harus benar-benar dituntaskan, Sebagaimana bahwa tugas pokok dari pada kepolisian adalah menjaga keamanan dan memberikan ketentraman ditengah-tengah masyarakat luas, memberikan perlindungan hukum, pengayomandan pelayanan kepada masyarakat sipil yang membutuhkan, dan menegakan hukum.

Pelanggaran kode etik profesi dapat dikategorikan sebagai perbuatan atau pelanggaran serius karena atas perbuatan itu dapat mengakibatkan dampak buruk, sama seperti yang penulis paparkan sebelumnya, Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik ini bisa saja berwujud pidana. Maksud penulis berwujud pidana adalah apabila tindakan itu atau perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku berkategori berat, sehingga karena pelanggaran yang ia perbuat itu sangat fatal maka bisa saja dijatuhkan sanksi berat misalnya PTDH dan bahkan dapat di pidana.

Di dalam peraturan kepolisian dalam penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, mengatur tentang upaya hukum yang akan ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan atas putusan yang dikeluarkan oleh komisi kode etik yaitu dengan cara mengajukan permohonan banding melalui sekretariat KKEP, untuk pengajuan permohonan banding itu sendiri harus

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan seksi propam Polresta Pekanbaru, oleh Bripka, J. Nopriadi, (Senin 18 Maret 2024, pukul 11.00 WIB).

diajukan oleh si pelanggar itu sendiri yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh komisi kode etik profesi kepolisian (KKEP).

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian, dalam pasal 69 menyatakan bahwa :

- 1) Pemohon banding yang dijatuhkan sanksi administrasi berhak mengajukan banding atas putusan sidang kepada pejabat pembentuk KKEP banding melalui sekretariat KKEP.
- 2) Pernyataan banding ditandatangani oleh pemohon banding dan disampaikan secara tertulis melalui sekretariat KKEP dalam jangka waktu 3 (tiga) kerja setelah putusan sidang dibacakan KKEP.

Pelaksanaan sidang pada tingkat banding ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima keputusan pembentukan KKEP banding hal itu diatur dalam pasal 78 ayat (1). Jadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat diterapkan melalui Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP; bisa juga digunakan PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun pada penyelesaiannya tetap mengacu pada Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP.

Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP di Polresta Pekanbaru

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan dan cita-cita dalam suatu hukum, yang akan ditaati oleh masyarakat umum²⁰.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seksi propam Polresta Pekanbaru, oleh Aiptu Adi Setiawan menyatakan bahwa dalam melakukan penegakan hukum terhadap

²⁰ Elvi Alvia, Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 32.

anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik mengalami berbagai tantangan dan hambatan dari berbagai faktor yang amat serius.

Namun dalam mengatasi hambatan dan berbagai tantangan tersebut pihak penegak hukum berinisiatif mencari solusi atas permasalahan sehingga persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan tuntas tanpa ada pihak yang dirugikan. Adapun faktor hambatan yang seringkali dialami oleh penyidik dalam melakukan penegakan hukum ialah kurangnya informasi yang akurat dari masyarakat yang melaporkan tentang adanya dugaan pelanggaran, diantaranya ialah dalam pembuatan laporan terjadinya kekaburan atau ketidakjelasan nama identitas terlapor, tujuan dan maksud dari pada laporan tersebut tidak akurat dan akuntabel, dan adanya rasa takut dari masyarakat untuk melaporkan dan mengadukan suatu pelanggaran yang terjadi terhadap dirinya maupun orang lain.²¹

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, (dalam penegakan hukum terhadap anggotakepolisian yang melakukan pelanggaran kodeetik profesi kepolisian) banyak hal yang menjadi hambatan dan kendala bagi penyidik yang menangani kasus dugaan pelanggaran kodeetik, “mulai dari tahap pengumpulan bukti sampai dengan tahap persidangan”. maka karena itu, penegakan hukum harus benar-benar dilakukan dengan prosedur yang berlaku sehingga keinginan dan cita-cita hukum itu dapat terwujud berdasarkan dengan keadilan. Dapat disadari bahwa “dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran kodeetik oleh anggota kepolisiana dipolresta PPekanbaru”, terdapat beberapa faktor hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum, sebagai berikut :

1. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap si pelanggar yang tidak mau mengikuti aturan yang berlaku dalam hal tidak memberikan keterangan yang sah pada saat penyelidikan /pemeriksaan.
2. Hambatan terhadap penyidik kepolisian yang bertugas dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap si pelanggar yang tidak mau kerjasama antara pihak penegakan hukum untuk memperlancar proses hukum.

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Seksi Propam Polresta Pekanbaru, oleh Aiptu, Adi Setiawan, (18 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB).

3. Hambatan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik oleh KKEP terhadap si pelanggar yang tidak mengikuti persidangan dan sehingga kesulitan bagi komisi kode etik dalam menjatuhkan hukuman.
4. Hambatan dalam menerima informasi/laporan langsung dari masyarakat terkait adanya dugaan kasus pelanggaran kode etik profesi, yang dimana pihak pelapor dalam memberikan keterangan tidak akurat, baik dalam penyampaian identitas si terlapor, dan kekeliruan dalam ketidakjelasan/kekaburan terkait tujuan dan maksud dari pada isi laporan tersebut.

Upaya Mengatasi Hambatan Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP

Penegakan hukum yang berdasarkan dengan keadilan adalah suatu yang didambakan oleh masyarakat, karena masyarakat hanya menginginkan hukum itu ditegakkan dan diberlakukan dengan seadil-adilnya.

Dengan demikian, upaya hukum dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian hendaknya melakukan pengawasan terhadap setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, pihak yang berwenang dalam menangani perkara pelanggaran itu, perlu memerhatikan dan melakukan hal-hal berikut :

1. Melakukan pembinaan karakter, serta menyampaikan informasi terkait dengan larangan-larangan dan kewajiban dalam menjalankan tugas pada saat dinas, hal ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan guna mengurangi dan menuntaskan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pejabat kepolisian. Oleh karena itu, dengan adanya penyampaian informasi penting terkait dengan ketentuan dalam larangan-larangan yang wajib ditaati dan dipatuhi pada saat berdinas maka angka pelanggaran dapat berkurang dengan seiring waktu.
2. Melakukan bimbingan rohani dan jasmani supaya menjauhi segala pelanggaran untuk terwujudnya penegak hukum yang bersih dan mengayomi. Maka dengan adanya upaya

dalam melakukan bimbingan rohani, jasmanai terhadap setiap anggota kepolisian maka besar kemungkinan tidak terjadi pelanggaran, dan yang paling penting ialah memberikan kebebasan dalam menempuh ilmu dan berinteraksi langsung dengan hukum supaya dapat mengetahui larangan-larangan dalam melaksanakan dinas, dengan adanya pengetahuan maka segala pelanggaran tidak akan terjadi.

3. Diwajibkan mematuhi dan menaati segala bentuk aturan yang berlaku dalam instansi, sebab kemungkinan besar terjadinya suatu pelanggaran itu karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi, ini sangat penting untuk mengedukasikan kepada setiap pejabat kepolisian mematuhi peraturan dan taat terhadap kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan dinas. Dalam konsep ini, setiap pejabat kepolisian diminta untuk memiliki jiwa solidaritas dan kejujuran yang kokoh, supaya segala tugas dan kewajiban dapat dilakukan secara bersama dengan penuh tanggungjawab dan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dari pandangan penulis yang berdasarkan atas hasil pengamatan dilapangan, pelanggaran itu terjadi disebabkan karena kelalaian dan ketidakpatuhan terhadap aturan, oleh karena itu sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran kode etik perlu ditegaskan supaya setiap pejabat kepolisian takut dalam melanggar hukum/aturan. Kepatuhan dan ketaatan terhadap norma-norma hukum hendaknya diedukasikan kepada pejabat kepolisian dengan cara melakukan pembinaan karakter dan pola pikir (mindset), pembinaan rohani dan jasmani. Sehingga ketentuan-ketentuan yang sudah termuat di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana bahwa negara indonesia adalah negara hukum yang artinya segala sesuatu diatur atau berpatokan terhadap hukum. Hukum itu menjadi alat bagi penguasa yang dimana standar dalam menjalankan tugas dan wewenang harus berdasarkan atas hukum, sama seperti prinsip hukum yang kita kenal dengan “*Rule of Law*” yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan negara ini, hendaknya diatur dan dijalan berdasarkan dengan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran KEPP terbagi 2 (dua) dalam penerapannya yaitu Bisa diterapkan peraturan kepolisian (Peropol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian; serta Bisa diterapkan di Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai cara adalah penegakan hukum terhadap anggota kepolisian harus diperhatikan cara-cara dan pedoman yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak ada yang dirugikan melainkan untuk mewujudkan keadilan sebagaimana bahwa cita-cita hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan keadilan.

Sebagaimana bahwa didalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian ada fakta yang menghambat diantaranya ialah ketidakpatuhan si pelanggar terhadap aturan sehingga pihak yang berwajib mengalami kesusahan dalam mendalami kasus itu dan mengalami kebalahan dalam mencari bukti-bukti yang kuat, dan berbagai macam hal lainnya yang akan menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian pihak penegakan hukum harus melakukan langkah-langkah dalam mencegah hambatan itu dengan cara, yaitu pihak penegak hukum harus membangun kerja sama dengan masyarakat artinya memberikan kebebasan kepada masyarakat apabila kedatangan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik selanjutnya penegak hukum juga harus melakukan penyuluhan hukum atau edukasi hukum baik kepada anggota kepolisian maupun pihak masyarakat guna untuk mewujudkan penegakan hukum yang berintegritas dan presisi.

DAFTAR PUSTAKA

Elvi Alvian, Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap

Penegak Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2020.

Zulkarnaen Ridwan, Negara Hukum Indonesia kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justitia Jurnal*

Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 2, 2012.